

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PUN	SUARA PEMBARUAN	6	28-08-2002

Soal Sengketa Pertamina-KBC:

KBC Sesalkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakpus

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) akhirnya memenangkan Pertamina dalam sengketa dengan PT Karaha Bodas Company (KBC). Keputusan itu disesalkan oleh Kuasa Hukum KBC, Rambun Tjajo, karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena telah menganulir keputusan arbitrase di Swiss.

Sementara itu, pihak Pertamina akan menggunakan keputusan ini untuk membatalkan keputusan pengadilan di beberapa negara atas kasus yang sama, serta keputusan arbitrase internasional di Swiss.

"Berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum internasional, keputusan PN Jakpus itu bisa digunakan untuk membatalkan keputusan arbitrase internasional di Swiss serta *secondary jurisdiction* yang digelar KBC di beberapa negara lain, di mana aset Pertamina disimpan," kata Ketua Tim Hukum Pertamina, Simson Pandjaitan di Jakarta, Selasa (27/8).

Sebelumnya, dalam sebuah sidang yang digelar di PN Jakpus, Hakim Herri

Swantoro, Silverster Djuma dan Saparuddin Hasibuan memutuskan menolak keputusan awal dan akhir arbitrase internasional di Swiss sehingga keputusan itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan tidak dapat diberlakukan.

Pertimbangan hakim didasarkan pada New York Convention 1958 yang sudah diratifikasi di Indonesia melalui Keppres 34/1981. "Didasarkan pada konvensi itu, keputusan arbitrase bisa dibatalkan oleh otoritas yang berkompeten di negara di mana perjanjian itu ditandatangani atau di bawah hukum perjanjian itu dibuat," kata Simson.

Selain itu, PN Jakpus juga melihat bahwa komposisi arbitrator tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga keberatan Pertamina atas keputusan yang dijatuhkan, bisa dimengerti. Hal ini juga berarti PN Jakpus menilai para arbitrator yang mewakili Pertamina dalam persidangan di Swiss lalu, melebihi kewenangannya.

Hal pokok lainnya, keputusan itu dianggap berten-

tangan dengan kepentingan umum. "Hakim melihat penangguhan proyek itu dilakukan oleh presiden, bukan Pertamina. Karena itu BUMN itu tidak harus menanggung risikonya, karena keputusan presiden didasarkan pada kepentingan umum masyarakat Indonesia," tambah Simson.

Selanjutnya keputusan PN Jakpus tersebut akan digunakan untuk membatalkan keputusan pengadilan di berbagai negara lain. Namun Simson mengakui, keputusan ini tidak serta merta membatalkan keputusan pengadilan di Houston yang sudah membekukan aset BUMN itu sebesar US\$ 261 juta.

"Kami memang harus memberikan penjelasan tambahan kepada mereka. Namun kami akan melakukannya, dan yakin ini bisa diatasi," tambahnya.

Tanggapan KBC

Rambun Tjajo mengatakan keputusan ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena telah menganulir keputusan arbitrase di Swiss, yakni negara yang

telah disepakati kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara yang mungkin terjadi dalam kontrak yang ditandatangani tahun 1994.

"Karena itu keputusan hari ini tidak memiliki dasar hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, melanggar hukum Indonesia serta mengecilkan arti kontrak-kontrak yang ditandatangani di Indonesia," tambahnya.

Ia menilai keputusan ini akan lebih membantu posisi hukum KBC di pengadilan di luar Indonesia, yang telah berulang kali memerintahkan Pertamina untuk menghentikan tindakan hukumnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Priyo Budi Santoso meminta agar KBC menerima keputusan tersebut, karena keputusan itu sesuai hukum Indonesia. KBC harus melihat bahwa penangguhan, bukan pembatalan proyek seperti yang sering dikemukakan perusahaan itu, merupakan keputusan pemerintah Indonesia yang didasarkan pada kondisi umum masyarakat Indonesia. (K-10)